

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi:
  - a. Kebocoran informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan.
  - b. Saat ini, *e - Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan *e - Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan.
  - c. Salah satu kelemahan utama dalam proses *e - Procurement*, sebagaimana transaksi elektronik lainnya adalah masalah keamanannya. Selain itu, potensi kelemahan yang dapat terjadi adalah ketika ada aplikasi yang salah sehingga menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa akan sangat terkait dengan motivasi atau tujuan dari para pelaku itu sendiri.

- d. Pakta Integritas merupakan suatu kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh Organisasi Masyarakat Madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa itu.
2. Implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yang berbasis *e-Procurement*:
    - a. Rumusan sanksi yang terdapat dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini menganut teori konsekuensialis telah menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam pandangan ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan. Dan dengan sanksi-sanksi yang dirumuskan, di mana pelaporan secara pidana menjadi jalan akhir tampak bahwa pembentuk aturan berpandangan bahwa pidana itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk serta berpikir bahwa tidak ada alternatif lain yang setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.
    - b. Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak dalam hal

terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi tindak pidana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka negara dapat menuntut untuk diadili di pengadilan umum. Hukum Pidana bersifat publik artinya walaupun pihak korban tidak menuntut, negara tetap berhak untuk menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Tuntutan pidana masih tetap berlaku meskipun para pihak telah membuat perjanjian untuk tidak saling menuntut atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam proses pengadaan. Bentuk pelanggaran pidana yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi tertinggi.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi Pengguna Barang/Jasa**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbasis elektronik (*e-procurement*). Serta menjadi tambahan ilmu dan wawasan yang luas dalam memahami pengadaan barang/jasa pemerintah terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

### **2. Bagi Pemerintah**

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang diambil guna menciptakan produk hukum yang sesuai dalam pengaturan masalah pengadaan secara elektronik di Indonesia serta mengawasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arsyad, Jawade Hafidz, **Korupsi Dalam Prespektif HAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 97

Atmasasmita, Romli, **Perbandingan Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hamzah, Andi, **KUHP & KUHP**, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Hartanti, Evi, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Kholis, Efi Laila, **Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi**, Jakarta, Penerbit Solusi Publishing, 2010.

Nawawi, Arief Barda, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

Hartantai, Evi, **Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2008.

Kholis, Efi Laila, **Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi**, Jakarta; Solusi Publishing, 2010.

Kemitraan dan LPSE Nasional, **E - Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik**, Jakarta, 2008.

Nurachmad, Much., **Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Jakarta, Transmedia Perkasa, 2011.

Nurjana, I. G. M., **Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Prinst, Darwan, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, Mandar Maju, 2002.

- Priyatno, Dwidja, **Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia**, Bandung, Utomo, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)**, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Reksodipuro, Mardjono, **Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan**, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Salam, Moch Faisal, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, Pustaka, 2004.
- Simamora, Y. Sogar, **Hukum Perjanjian-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah**, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2009.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, CV Rajawali, 1985.
- Sutedi, Adrian, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Witanto, **Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontrak (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)**, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Zein, Ahmad Yahya, **Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis e-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional**, Bandung, Mandar Maju, 2009

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Berita Negara Nomor 3874 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Berita Negara Nomor 4150 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Berita Negara Nomor 4633 Tahun 2008.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 *tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Tata Cara E-Tendering*.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik*.

### **Jurnal Ilmiah**

Arifiyadi, Teguh. *Tesis: Analisis Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pada Instansi Pemerintah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Simamora, Yohanes Sogar. *Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

### **Artikel**

Hermawan. *Peluang Usaha di Sektor Pengadaan Barang/Jasa*. Media Indonesia Edisi Selasa 26 Februari 2013.

Nur Basuki Minarno, *Penegakan Hukum Terkait Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa*, disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 7 November 2009.

Transparency International Indonesia, *Modul Pakta Integritas dan Sistem Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Institusi/Lembaga Publik*, 2003, hal. 3.

**Skripsi, Tesis atau Disertasi**

Orpa Ganefo, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana**

**Korupsi**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.

Susan Andriyani, **Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan**

**Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e - Procurement*) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, Tesis Tidak Diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Yohanes Sogar Simamora, **Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**

**Pemerintah**, Disertasi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.

**Situs Internet**

Komisi Pemberantasan Korupsi

[http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan+Pelaksanaan +E-Proc+Kota+Surabaya.pdf](http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27925/Keberhasilan+Pelaksanaan+E-Proc+Kota+Surabaya.pdf) (*online*) diakses pada tanggal 23/07/2013 pukul 10:14 AM

<http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/siaran-pers/236-kpk-tetapkan-dk-ppk-pada-kemenpora-tersangka-kasus-hambalang> 29/11/2013 12:50 AM

Banjarmasin Post

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/08/03/korupsi-dppkad-tabalong-seret-4-tersangka> (*online*) pada tanggal 22 Oktober 2013 pukul 2:14 PM

Idriss Sulaiman & Tandiono Chen dalam Catatan Khusus bagi Implementasi e - Procurement di Indonesia, Tahun IV Nomor 3 -Juli-September 2005

[www.clgi.or.id](http://www.clgi.or.id) diakses pada tanggal 12/09/2013 pukul 11:23 AM

Desembriarto melalui *e- Procurement* Jangan Membuat Pengusaha ”Ndheprok”  
<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=183818&actmenu=39>,  
*didownload* pada tanggal 15/07/2013.

Draft Penelitian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
<http://pantau-pengadaan.org/files/Laporan%20Kajian%20Korupsi%20Pengadaan%20dan%20Rekomendasi%20Sanksi.pdf> *didownload* pada tanggal 01/01/2014 3:21 PM

Konsep Pertanggungjawaban pidana Orang <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2123098-pengertian-pokok-pemikiran-tentang-pertanggung/#ixzz1pvFv5IHJ> diakses pada tanggal 19/11/2013 10:20 AM

Pertanggungjawaban pidana Orang  
[www.unsur.ac.id/file/Jurnal%20hukum%20R002.doc](http://www.unsur.ac.id/file/Jurnal%20hukum%20R002.doc) diakses pada tanggal 19/11/2013 10:20 AM

LKPP

<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499> *didownload* pada tanggal 15/07/2013  
pada tanggal 01/01/2014 3:21 PM

AGIMO, Publication of Australian Government of Finance and Deregulation,  
[www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary](http://www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary) *didownload* pada tanggal 18 Agustus 2013

Penelitian Indonesia Procurement Watch  
<http://jdih.bpk.go.id/?p=45500> diakses pada tanggal 17/09/2013

SIEMENS

[http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html\\_76/glossar/glossar\\_e.htm](http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossar_e.htm) *didownload* pada tanggal 18 Agustus 2013

SCOTTISH dalam Publikasi E - Procurement

[www.scottish-enterprise.com/publications/e](http://www.scottish-enterprise.com/publications/e)  
didownload pada tanggal 11 Agustus 2013

- Procurement.pdf

Indonesia Procurement Watch

<http://jdih.bpk.go.id/?p=45500> diakses pada tanggal 17/09/2013

